



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 36

TAHUN 2022

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 36 TAHUN 2022

TENTANG

PENINJAUAN KEMBALI TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan, telah ditetapkan Struktur dan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan, tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian serta ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Peninjauan Kembali Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 71);

8. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 04);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENINJAUAN KEMBALI TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN.

Pasal 1

Dengan Peraturan Wali Kota ini, Besaran Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan, disesuaikan sebagai berikut:

- a. Jasa Fasilitas Pemotongan Hewan Ternak Ruminansia :
1. Sapi, Kerbau, Kuda sebesar Rp40.000/ekor
 2. Kambing, Domba, Rusa, Kijang sebesar Rp10.000/ekor
- b. Pemeriksaan Kesehatan Hewan Ternak Ruminansia :
1. Sapi, Kerbau, Kuda sebesar Rp20.000/ekor
 2. Kambing, Domba, Rusa, Kijang sebesar Rp4.000/ekor
- c. Sewa Kandang Hewan Ternak Ruminansia Per/ekor/hari :
1. Sapi, Kerbau, Kuda sebesar Rp5.000/ekor/hari
 2. Kambing, Domba, Rusa, Kijang sebesar Rp2.000/ekor/hari
- d. Jasa Fasilitas Pemotongan Unggas sebesar Rp200/ekor
- e. Jasa Pemeriksaan Unggas sebesar Rp200/ekor
- f. Jasa Angkutan Karkas :
1. Hewan Ternak Ruminansia :
 - a) Sapi, Kerbau, Kuda :
 - 1) Jarak dibawah 10 km sebesar Rp20.000/ekor
 - 2) Jarak 10 s/d 30 km sebesar Rp60.000/ekor
 - 3) Jarak diatas 30 s/d 60 km sebesar Rp200.000/ekor

- b) Kambing, Domba, Rusa, Kijang :
- 1) Jarak dibawah 10 km sebesar Rp10.000/ekor
 - 2) Jarak 10 s/d 30 km sebesar Rp30.000/ekor
 - 3) Jarak diatas 30 s/d 60 km sebesar Rp100.000/ekor
2. Hewan Ternak Unggas :
- a) Jarak dibawah 10 km sebesar Rp5.000/10 ekor
 - b) Jarak 10 s/d 30 km sebesar Rp15.000/10 ekor
 - c) Jarak diatas 30 s/d 60 km sebesar Rp20.000/10 ekor

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada 1 Agustus 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 14 Juli 2022
WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 14 Juli 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

SUPIAN SURI
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2022 NOMOR 36

**SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK**

